



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat dibutuhkan tenaga kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana diantaranya memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, menanggulangi bencana atau kejadian lainnya, pencegahan kebakaran, pencarian dan penyelamatan korban sesuai kebijakan pemerintah daerah dibutuhkan tenaga kontrak Anggota Pemadam Kebakaran;
  - c. bahwa dengan terbatasnya tenaga Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan mempekerjakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai tenaga kontrak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran Di Perkotaan;
26. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
27. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.186/MEN/1999 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
31. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah pemerintah daerah.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Satpol PP, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari tenaga kontrak.
7. Tenaga Kontrak adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Kasat Pol PP dengan persetujuan Bupati untuk jangka waktu tertentu dengan perjanjian kerja guna melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta mendapatkan upah kerjaberdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
8. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan tenaga kontrak yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, penyeleksian, penyaringan dan pengangkatan.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada tenaga kontak telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPBK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
13. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Hukuman atau Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada tenaga kontrak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku pada lingkup Satpol PP.
15. Pemberhentian adalah pengakhiran tugas yang mengakibatkan seorang kehilangan statusnya sebagai tenaga kontrak.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Gaji/Upah Kerja adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga kontrak dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga kontrak sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara efektif dan efisien.
- (2) Pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga kontrak, bertujuan untuk :
  - a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan kebutuhan;
  - b. memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kontrak sesuai standar yang berlaku; dan
  - c. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan tenaga kontrak.

## BAB III TENAGA KONTRAK

### Pasal 3

- (1) Tenaga kontrak Satpol PP meliputi tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai tenaga kontrak yang diangkat dan diberhentikan oleh Kasatpol PP, setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

## BAB IV PENGADAAN

### Pasal 4

- (1) Pengadaan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan sumber daya manusia, bersifat penting, merupakan tenaga teknis/operasional dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pengadaan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan kebutuhan dengan memperhatikan analisis beban kerja dan resiko kerja serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikoordinasikan dengan dinas atau instansi terkait yang membidangi masalah kepegawaian dan organisasi.
- (4) Perencanaan kebutuhan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dijadikan dasar dalam pengadaan tenaga kontrak.

BAB V  
PERSYARATAN

Pasal 5

Syarat untuk menjadi tenaga kontrak adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
- d. tidak pernah tersangkut perbuatan tindak pidana/ melanggar hukum;
- e. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Petugas Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- f. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
- g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- h. membuat surat permohonan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Kasatpol PP dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

BAB VI  
PENGANGKATAN

Pasal 6

- (1) Tenaga kontrak yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan berdasarkan perencanaan kebutuhan dilakukan pengadaan tenaga kontrak yang selanjutnya diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kasatpol PP setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan kedudukan, tugas, hak, kewajiban dan larangan.
- (3) Masa kerja tenaga kontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan permohonan dan surat perjanjian yang baru, dengan memperhatikan syarat tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berdasarkan evaluasi dan kebutuhan.
- (4) Surat Perjanjian Kerja tenaga kontrak tidak dapat berlaku surut;
- (5) Surat Perjanjian Kerja tenaga kontrak dapat ditarik kembali dan/atau diubah dan dibatalkan sewaktu-waktu oleh Kasatpol PP apabila dipandang tidak diperlukan lagi.
- (6) Bentuk format Surat Usul Permohonan Persetujuan Pengangkatan Tenaga Kontrak dan format Keputusan Kasatpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk format Surat Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KEDUDUKAN, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Secara administratif dan teknis operasional kedudukan tenaga kontrak berada dalam pembinaan dan pengawasan di lingkungan Satpol PP.

Pasal 8

Tenaga kontrak mempunyai tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Satpol PP serta peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Satpol PP dan pemadam kebakaran yang masih berlaku.

Pasal 9

Tenaga kontrak berhak:

- a. mendapatkangaji/upah kerjadan kesejahteraan atas pekerjaannya dari pemerintah daerah melalui Satpol PP;
- b. mendapatkan waktu kerja, istirahat dan cuti;
- c. mendapatpelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerahmelalui Satpol PP; dan
- d. mendapatevaluasi dan penilaian hasil kerja dari pemerintah daerah melalui Satpol PP.

Pasal 10

Tenaga kontrakmemiliki kewajiban untuk:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. mematuhi, mentaati dan menghormati kesepakatan, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan;
- d. menyimpan rahasia negara dan bangsa dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan, mentaati, dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Satpol PP, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, sopan santun dan mencerminkan visi, misi dan motto Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
- h. menghormati dan mentaati etika profesi;
- i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan seluruh Anggota Polisi Pamong Praja;
- j. mentaati jam kerja dan/atau jadwal kerja serta melakukan absensi sesuai aturan yang berlaku;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan Satpol PP;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. menjaga nama baik dan citra Satpol PPserta menjadi teladan sebagai warga yang baik di luar dan di lingkungan Satpol PP;
- p. mematuhi perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- r. mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja; dan



- s. mengamankan dan memelihara barang-barang milik asset Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Setiap tenaga kontrak dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi Perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai Instansi lain, bekerja untuk Negara lain, Lembaga atau Organisasi Internasional, dan/atau perusahaan asing;
- d. melakukan kegiatan secara perorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- e. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- f. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara untuk Kepentingan Pribadi atau Golongan;
- g. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- h. menjadi anggota atau pengurus Partai Politik tertentu;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

#### Pasal 12

Tenaga kontrak yang diangkat harus mengikuti tata tertib sesuai ketentuan yang diatur oleh Satpol PP.

### BAB VIII

#### PENUGASAN DAN PENEMPATAN

#### Pasal 13

- (1) Penugasan dan penempatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Satpol PP dengan Surat Perintah Tugas Kasatpol PP.
- (2) Bentuk format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### GAJI/UPAH KERJA

#### Pasal 14

- (1) Pemberian upah kerja kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian upah kerja kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan yang dibayarkan secara langsung atau melalui rekening Bank.

- (3) Tenaga kontrak tidak dapat menuntut pembayar gaji/upah apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir/diberhentikan.

## BAB X

### PEMBAYARAN GAJI/UPAH KERJA

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan dan/atau terhitung sejak perjanjian kerja ditandatangani.
- (3) Khusus Pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

#### Pasal 16

Setiap pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan Pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### Pasal 17

Pembayaran upah kerja kepada tenaga kontrak dibayarkan secara langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 18

- (1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
  - a. daftar perhitungan pemberian upah kerja kepada tenaga kontrak;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - c. surat setoran Pajak; dan
  - d. dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal tenaga kontrak berhenti atau diberhentikan, maka pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak didasarkan pada tanggal efektif berhenti atau diberhentikan yang tercantum dalam surat pemberhentian kerja.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran pemberian gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak pada bulan berkenaan; dan
  - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran pemberian gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak pada bulan berikutnya.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal tenaga kontrak diangkat menjadi tenaga kontrak baru, maka pembayaran gaji/upah kerjakepada tenaga kontrak didasarkan pada tanggal efektif pengangkatan yang tercantum dalam surat keputusan Kasatpol PP tentang pengangkatan tenaga kontrak.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran gaji/upah kerjakepada tenaga kontrak tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
  - b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran gaji/upah kerjatenaga kontrak tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

## BAB XI

### WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

## Pasal 21

Waktu kerja, istirahat dan cuti tenaga kontrak diatur oleh Kasatpol PP dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

## BAB XII

### PEMBINAAN

## Pasal 22

- (1) Pembinaan tenaga kontrak dilaksanakan dalam rangka upaya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
- (2) Pembinaan tenaga kontrak pada prinsipnya dilakukan oleh Satpol PP yang diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Kebijakan pembinaan tenaga kontrak secara teknis dilakukan oleh instansi urusan bidang kepegawaian daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pembinaan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan tenaga kontrak bertujuan untuk membangun tenaga kontrak yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan; dan/atau
  - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

BAB XIII  
PAKAIAN DINAS

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas/pekerjaan tenaga kontrak diwajibkan memakai pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan terhadap Tenaga Kontrak.
- (3) Pakaian dinas tenaga kontrak adalah Pakaian Dinas Lapangan yang disingkat PDL dan pakaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Model, penggunaan pakaian dinas dan atribut tenaga kontrak disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menggunakan Lencana KORPRI dan tanda pangkat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kasatpol PP atas nama Bupati.

BAB XIV  
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 24

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja dilaksanakan secara:
  - a. objektif;
  - b. terukur;
  - c. akuntabel;
  - d. partisipatif; dan
  - e. transparan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
  - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
  - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kasatpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
DISIPLIN, PEMBINAAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Tenaga Kontrak yang tidak mentaati ketentuan disiplin pegawai, dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.

Pasal 26

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada tenaga kontrak yang :
  - a. bersikap, berperilaku dan bertindak sesuai kode etik profesi;
  - b. tidak mengisi absensi, baik saat masuk atau pulang kerja;
  - c. mengisi absensi orang lain yang belum datang atau karena sudah pulang sebelum waktunya atau tidak sesuai dengan jadwal atau jam kerja;
  - d. membawa, meminjam atau menggunakan barang inventaris milik Satpol PP di luar kepentingan kedinasan tanpa persetujuan/izin dari Pejabat yang berwenang;
  - e. tidak berpakaian rapi dan/atau sesuai dgn profesi dan peruntukannya, tidak sopan serta bersikap dan berperilaku tidak baik;
  - f. tidak menghormati dan menghargai sesama Pegawai Satpol PP;
  - g. tidak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran;
  - h. tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
  - i. tidak memakai *badge*/kartu pengenalan Pegawai pada saat melaksanakan tugas atau waktu kerja.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dijatuhkan kepada tenaga kontrak yang :
  - a. melakukan tindakan bersifat negatif yang ditujukan kepada bawahannya atau orang lain di luar maupun di dalam lingkungan kerjanya;
  - b. melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan;
  - c. melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan dengan sengaja atau tidak melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan yang berakibat menghalangi atau mempersulit atau menurunkan kualitas pelayanan Satpol PP;
  - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  - e. menurunkan citra Satpol PP;
  - f. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran sedang;
  - g. tidak mentaati perintah kedinasan atau instruksi dari atasan yang berwenang;
  - h. melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi atau golongan pada saat jam kerja tanpa persetujuan/izin atasan dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;

- i. merokok di lingkungan Satpol PP tidak pada ruangan khusus untuk merokok.;
  - j. menjalankan atau membawa kendaraan dinas Satpol PP tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - k. mengisi absensi orang lain/teman sekerja yang tidak masuk kerja; dan
  - l. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dijatuhkan kepada tenaga kontrak yang :
- a. bersikap dan berperilaku yang bertentangan dengan ajaran agama;
  - b. bersikap dan berperilaku yang dapat menurunkan citra dan nama baik Satpol PP;
  - c. menyalahgunakan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - d. menyalahgunakan barang-barang, uang, surat-surat berharga milik Satpol PP;
  - e. memiliki, menjual, memberi, menggadaikan, membeli, menyewakan, menyimpan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Satpol PP secara tidak sah;
  - f. bertindak sebagai penyuap, menerima suap atau memberi peluang membantu terjadinya suap menyuap;
  - g. melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan barang atau uang;
  - h. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Satpol PP, atau kepentingan negara;
  - i. mabuk, minum minuman yang memabukkan, madat, memakai obat bius, atau menyalahgunakan/mengedarkan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya;
  - j. berjudi baik terbuka ataupun tertutup pada saat atau di luar jam kerja atau pada saat tidak sedang bekerja/dinas;
  - k. melakukan perbuatan asusila;
  - l. menyerang, mengintimidasi atau menipu;
  - m. menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar;
  - n. membujuk/memprovokasi untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan/tata tertib Satpol PP atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. membongkar atau membocorkan rahasia Satpol PP atau mencemarkan nama baik Satpol PP yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara;
  - p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun luar lingkungan kerja, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Satpol PP;
  - q. melakukan tindakan yang ceroboh/lalai atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik Satpol PP yang menimbulkan kerugian;
  - r. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan kepada pelanggaran berat;
  - s. melakukan praktik rentenir atau menyerupai atau yang dapat dikategorikan ke dalam kegiatan rentenir, baik di dalam maupun di luar lingkungan Satpol PP;
  - t. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Satpol PP yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- u. tidak masuk kerja tanpa alasan paling kurang 5 (lima) hari kerja; dan
- v. turut serta, menutup-nutupi atau tidak melaporkan atas kejadian-kejadian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh teman sekerja, atasan atau bawahannya atau membiarkan perbuatan tersebut terjadi yang dapat merugikan Satpol PP.

## Bagian Kedua Pembinaan Disiplin

### Pasal 27

- (1) Pembinaan disiplin tenaga kontrak merupakan kewajiban yang melekat pada setiap pimpinan pada satuan kerja di lingkungan Satpol PP.
- (2) Pelanggaran disiplin oleh tenaga kontrak, wajib diperbaiki melalui pembinaan oleh atasan langsung.
- (3) Pembinaan yang diberlakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hukuman disiplin tenaga kontrak yang mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang melalui bagian yang membidangi kepegawaian pada Satpol PP.
- (4) Bagian yang membidangi kepegawaian pada Satpol PP dapat secara langsung atau tidak langsung dengan melalui surat teguran, melakukan pembinaan terhadap tenaga kontrak yang melakukan pelanggaran atau indiscipliner.

### Pasal 28

Pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi tiga tahap :

- a. teguran lisan pertama, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan kepada tenaga kontrak yang untuk pertama kali melakukan pelanggaran disiplin;
- b. teguran lisan kedua, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan kepada tenaga kontrak untuk kedua kalinya; dan
- c. teguran lisan ketiga, yaitu teguran secara lisan terakhir yang bersifat pembinaan, kepada tenaga kontrak yang telah melakukan pelanggaran ringan untuk ketiga kalinya.

### Pasal 29

Proses pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada setiap tahap, harus dilengkapi dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan atau bukti tertulis lainnya dan dibuatkan laporan kepada Bagian yang membidangi masalah kepegawaian pada Satpol PP.

## Bagian Ketiga Hukuman Disiplin

### Pasal 30

- (1) Tenaga kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Tenaga kontrak yang diduga melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka tenaga kontrak yang bersangkutan diberhentikan atau diputus kontrak kerjanya dan tembusan disampaikan kepada Bupati, Inspektorat dan instansi dan membidangi masalah Kepegawaian Daerah dan Organisasi.
- (4) Pemberhentian atau pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kasatpol PP.

### Pasal 31

- (1) Tenaga kontrak yang telah mendapat teguran tertulis dari atasannya tetapi tetap melakukan pelanggaran ringan, sedang ataupun berat, dapat diproses langsung oleh Bagian yang membidangi masalah umum atau kepegawaian pada Satpol PP.
- (2) Tenaga kontrak yang melakukan pelanggaran dengan klasifikasi pelanggaran sedang, dijatuhi sanksi berupa pemberian surat peringatan kesatu, setelah sebelumnya diberikan Berita Acara Pemeriksaan oleh atasan langsung atau Bagian yang membidangi masalah umum atau kepegawaian pada Satpol PP dengan rekomendasi dari Unit Kerja terkait.
- (3) Tenaga kontrak yang telah mendapat surat peringatan ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan melakukan pelanggaran ringan atau sedang, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Tenaga kontrak.
- (4) Setiap teguran atau surat peringatan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu tersebut yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran ringan, sedang atau berat, maka teguran dan surat peringatan tersebut tidak berlaku lagi.
- (5) Tenaga kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin dengan klasifikasi pelanggaran berat, dapat dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara langsung, tanpa melalui surat peringatan.

### BAB XVI

#### PEMBERHENTIAN

### Pasal 32

Tenaga kontrak diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. berakhirnya masa kerja yang tertuang dalam kontrak kerja;
- c. telah mencapai usia tidak produktif;
- d. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- e. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- f. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;



- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### Pasal 33

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan keputusan Kasatpol PP.

### BAB XVII KESEJAHTERAAN

#### Pasal 34

- (1) Tenaga kontrak dapat diberikan kesejahteraan.
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan dan uang makan.
- (3) Pemberian kesejahteraan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.

### BAB XVIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

Biaya yang diperlukan dalam Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian tenaga kontrak dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

- (1) Tenaga kontrak yang telah diangkat oleh Kasatpol PP sebelum dikeluarkannya Peraturan ini tetap menjadi tenaga kontrak berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati.
- (2) Tenaga kontrak tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kasatpol PP.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017  
NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyon Nur S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
TENAGA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. FORMAT SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUANPENGANGKATAN  
TENAGA KONTRAK

**KOP DINAS**

---

Panaragan, .....

Nomor : ..... Yth. Kepada:  
Sifat : ..... Bupati Tulang Bawang Barat  
Lampiran : ..... Cq. Kepala Badan Kepegawaian  
Perihal : Usul Permohonan Pendidikan dan Latihan Daerah  
Persetujuan Pengangkatan di -  
Tenaga Kontrak. Panaragan.

1. Dasar :

- a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. ....

2. Atas dasar tersebut diatas, sehubungan unit kerja kami masih kekurangan tenaga lapangan yang tugas/pekerjaannya bersifat teknis/opersional, maka dengan ini dimohon persetujuan pengangkatanTenaga Kontrak,sebagaimana daftar nama terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuannyadiucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

.....  
PANGKAT  
NIP. ....

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. Dst....

LAMPIRAN :  
 SURAT KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....  
 PERIHAL SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN  
 TENAGA KONTRAK

Jenis Tugas /Pekerjaan : .....  
 Kebutuhan : ..... Orang  
 Tersedia : ..... Orang  
 Kekurangan : ..... Orang

NO	NAMA	TGL.LAHIR	PDDK/THN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.	dst				

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

.....  
 PANGKAT  
 NIP. ....



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Kode Pos 34593



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
NOMOR : 814/ /II.05/TUBABA/20.....

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAKSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 20.....

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat, tenaga kontrak yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan, dengan berdasarkan perencanaan kebutuhan dilakukan pengadaan tenaga kontrak yang selanjutnya diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kasatpol PP setelah mendapat persetujuan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran Di Perkotaan;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.186/MEN/1999 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 45);
30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkatan tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20....., dengan Nama-Nama Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku paling lama 1 (Satu) tahun, bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan dasar jaminan bagi Pegawai Kontrak dimaksud untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

KEEMPAT : Apabila tenaga masing-masing yang bersangkutan masih dibutuhkan, Keputusan ini akan diperbaharui setiap tahun setelah mendapat persetujuan Bupati Tulang Bawang Barat.



- KELIMA : Apabila karena suatu keadaan tertentu satuan kerja terkait atas nama Bupati Tulang Bawang Barat memberhentikan pegawai kontrak dimaksud sebelum masa berakhirnya berlaku Keputusan ini, maka pegawai kontrak tersebut tidak dapat menuntut atas pemberhentian dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal .....

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....  
PANGKAT  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.
4. Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat
5. Masing-masing yang bersangkutan (petikan).

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 NOMOR : .....  
 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAKSATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TULANG BAWANG  
 BARATTAHUN ANGGARAN 20.....

NAMA-NAMA TENAGA KONTRAKSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
 PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
 TAHUNANGGARAN 20.....

NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	PDDK/THN	ALAMAT	UNIT KERJA
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.	dst				

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....  
 PANGKAT  
 NIP. ....

B. SURAT PERJANJIAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN  
NOMOR :/II.05/SATPOL-PP/TUBABA/20.....

PERJANJIAN KONTRAK KERJA  
ANTARA  
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PORAJA  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
DENGAN

.....

Pada hari ini .....tanggal.....tahun....., bertempat di Panaragan, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ....(*Tulis nama*), selaku tenaga kontrak pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat,dengan keterangan:
  - a. Pendidikan : .....
  - b. Tempat dan TanggalLahir : .....
  - c. Alamat : .....
  - d. Nomor Telp/Handphone : .....

Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri dan dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan/tugas pekerjaan.....(*Tulis jenis pekerjaannya*), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

- (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (2) Surat persetujuan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : ..... tanggal ..... bulan..... tahun....., perihal. .... .
- (3) Ketentuan peraturan lainnya.(*Tulis bila ada tambahan/ diperlukan*);

## Pasal 2

### LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jasa kegiatan/tugas pekerjaan sebagai .....(*Tulis jenis pekerjaannya*), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kasatpol PP.
- (2) PIHAK KEDUA menerima dan bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai tenaga kontrak di lapangan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mentaati segala ketentuan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Kasatpol PP dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (5) PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan atau partai politik untuk melaksanakan tugas selain sebagai Tenaga Kontrak.
- (6) PIHAK KEDUA tidak dapat pindah/tempat tugas antar Unit Kerja Lain selama terikat kontrak.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KESATU apabila mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak dan PIHAK KEDUA mengembalikan upah/gaji yang sudah dibayarkan.

## Pasal 3

### SUMBER BIAYA DAN GAJI/UPAH

- (1) Sumber biaya Tenaga Kontrak yang diterima oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor:.....Tanggal.....; Kelompok Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan ..... Kode Rekening ..... .
- (2) Besar gaji/upah kerja tenaga kontrak yang diterima PIHAK KEDUA sebesar Rp. .... setiap bulan/kegiatan. (*Berdasarkan standar yang ditetapkan Bupati*);
- (3) Pembayaran gaji/upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direalisasikan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran Berjalan.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak kerja ini berlaku selama ....bulan terhitung mulai tanggal .....sampai dengan..... .

## Pasal 5

### PEMBAYARAN UPAH/GAJI

- (1) Pembayaran gaji/upah kerja tenaga kontrak atas jasa kegiatan/tugas pekerjaan.....dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan tunai langsung atau di bayar melalui rekening Bank....., dengan mencantumkan:
  - a. Nama Pemegang Rekening : .....
  - b. Cabang : .....
  - c. Unit : .....
  - d. Nomor Rekening : .....

(pilih salah satu : tunai langsung atau melalui rekening bank)
- (2) Pembayaran gaji/upah kerja kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya transfer bank, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan dan disepakati.
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayarangaji/upah kerja apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir/diberhentikan.

## Pasal 6

### SANKSI

PIHAK KESATU dapat memutuskan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak kerja ini.

## Pasal 7

### PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tulang Bawang.

## Pasal 8

### FORCE MAJEURE

- (1) Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran gaji/upah kerja, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU.
- (2) Keadaan yang memaksa (*forcemajeure*) yang dimaksud pada ayat (1), misalnya adanya perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya musibah bencana alam yang berpengaruh terhadap aktivitas tugas/pekerjaan kedinasan, dan lain-lain.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Bea materai yang timbul karena pembuatan kontrak kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyertakan fotocopy KTP, Ijazah, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai lampiran kontrak kerja ini.
- (3) Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (4) Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang samadan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

*MATERAI*  
*Rp.6000,-*

.....

.....

## C. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

### KOP DINAS

#### SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 270/ /II.05/SPT/TUBABA/20.....

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;  
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat

Memperhatikan : Surat Persetujuan Bupati Tulang Bawang Nomor : ..... tanggal .....bulan..... Tahun..... perihal.....;

#### MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan/tahun, tugas/pekerjaan dan unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Surat Perintah Tugas ini.

- Untuk : Melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera dalam lampiran Surat Perintah Tugas ini, dengan ketentuan sebagai berikut;
- Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal ..... Januari .....
  - Masing-masing Tenaga Kontrak diwajibkan untuk :
    - Bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku.
    - Bersedia diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak apabila :
      - Adanya kebijakan, ketentuan, perintah atau petunjuk dari Pejabat Atasan yang berwenang.
      - Tugas-tugas Tenaga Kontrak dimaksud telah dapat digantikan atau diisi oleh PNS.
      - Kondisi keuangan daerah tidak mampu lagi membayar gaji/upah kerja.
      - Tidak Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
    - Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini dibebankan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran .....
    - Surat Perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
    - Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan seperlunya.

Dikeluarkan di Panaragan  
pada tanggal .....

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

.....  
PANGKAT  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Gubernur Lampung di Teluk Betung;
- Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
- Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
- Bendahara gaji.

LAMPIRAN :  
SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA	TGL.LAHIR	PDDK/THN	TUGAS/PEKERJAAN	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4	dst					

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

.....  
PANGKAT  
NIP. ....



D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan pembayaran gaji/upah kerja berdasarkan kemampuan keuangan daerah kepada tenaga kontrak Bulan ..... bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20..... telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja tenaga kontrak.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak dilingkup Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut diatas, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun

PENGGUNA ANGGARAN/KPA,

NAMA

NIP.

E. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA KONTRAK

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA KONTRAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini menatakan bahwa :

- a. Bersedia dan sanggup menjadi tenaga kontrak pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa kontrak 1 (satu) tahun.
- b. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat c.q Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20....tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dalam perjanjian kontrak kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kontrak kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Kontrak ..... pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- d. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebersihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, ..... 20 .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

F. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan Terakhir : .....  
Alamat : .....  
.....

Dengan ini menatakan menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, ..... 20 .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD